



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 400.11.7/0001.6

TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN DAN TIM PENGELOLA PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak masyarakat serta pegawai atas perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan publik dan keterbukaan informasi publik, perlu menetapkan kebijakan perlindungan data pribadi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Badan Publik berkewajiban menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan pemrosesan data pribadi secara sah serta akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tentang Kebijakan dan Tim Pengelola Perlindungan Data Pribadi.
- b. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak masyarakat serta pegawai atas perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan publik dan keterbukaan informasi publik, perlu menetapkan kebijakan perlindungan data pribadi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Badan Publik berkewajiban menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan pemrosesan data pribadi secara sah serta akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tentang Kebijakan dan Tim Pengelola Perlindungan Data Pribadi.
- c. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak masyarakat serta pegawai atas perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan publik dan keterbukaan informasi publik, perlu menetapkan kebijakan perlindungan data pribadi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Badan Publik berkewajiban menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan pemrosesan data pribadi secara sah serta akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tentang Kebijakan dan Tim Pengelola Perlindungan Data Pribadi.

- d. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak masyarakat serta pegawai atas perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan publik dan keterbukaan informasi publik, perlu menetapkan kebijakan perlindungan data pribadi;**b.** bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Badan Publik berkewajiban menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan pemrosesan data pribadi secara sah serta akuntabel;**c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tentang Kebijakan dan Tim Pengelola Perlindungan Data Pribadi.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026.

MEMUTUSKAN

- KESATU Menetapkan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA Membentuk Tim Pengelola dan Petugas Perlindungan Data Pribadi (*Data Protection Officer*) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA Kebijakan Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku bagi seluruh pengelola informasi, pengelola aplikasi/sistem elektronik, serta pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam memproses data pribadi masyarakat pengguna layanan.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
Pada Tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



H. DYAH LUKISARI, M.Si

PEDOMAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (PRIVACY POLICY)

1. Prinsip Pemrosesan Data Pribadi:

- **Legalitas & Transparansi:** Pengumpulan data pribadi (seperti NIK, nama lengkap, nomor telepon, alamat, dan email) dilakukan secara sah, terbatas, transparan, dan spesifik untuk kebutuhan pelayanan publik/layanan informasi.
- **Pembatasan Tujuan:** Data pribadi masyarakat hanya digunakan sesuai dengan tujuan awal pengumpulan (misalnya: verifikasi pemohon informasi, pendaftaran layanan, atau penanganan pengaduan).
- **Keamanan Data:** Menjamin bahwa data pribadi dilindungi dari akses yang tidak sah, kebocoran, pengubahan, atau kerusakan dengan menerapkan standar keamanan siber teknis dan operasional.

2. Hak Subjek Data Pribadi (Masyarakat):

- Berhak mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas dan kepemilikan data yang dikumpulkan.
- Berhak memperbarui, memperbaiki, atau melengkapi data pribadi yang tidak akurat.
- Berhak mengajukan penolakan atau penarikan pemrosesan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Publikasi Kebijakan:

- Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*) ini wajib dipublikasikan secara terbuka pada laman/website dan sosial media resmi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah serta dicantumkan dalam formulir layanan publik.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 400.11.7/0001.6
Tanggal : 2 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (DPO)
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA PERLINDUNGAN DATA	JABATAN KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
3.	Ketua / DPO (<i>Data Protection Officer</i>)	Kepala Subbagian Program
4.	Anggota / Pelaksana	1. Admin Sistem Informasi & Website 2. Petugas Desk Service / PPID 3. Tim Pengelola Pengaduan